



**PUTUSAN**

Nomor 3114/Pid.B/2017/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OSMAN PANGARIBUAN Als. Amman Als. Pak Arah;  
Tempat lahir : Laguboti;  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /14 Mei 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tangguk Bongkar VII No. 29 Kel. Tegal Sari  
Mandala II Kec. Medan Denai Kodya Medan  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan 4 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3114/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 7 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3114/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 8 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OSMAN PANGARIBUAN Alias AMMAN Alias Pak ARAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Barang Siapa dengan Sengaja menyebabkan Penganiayaan, perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka berat, luka mati, sengaja merusak*



*kesehatan orang*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal

351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan penjara potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- NIHIL;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa OSMAN PANGARIBUAN als AMMAN als PAK ARAH pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 03.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai, Kota Medan persis didepan Pos Kamling, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 03.15 wib. Dimana pada saat itu saksi korban Darwin Pambres Munthe dan saksi Ferdinand Purba yang sedang berjaga di Pos mendengar suara benturan keras yang diakibatkan tabrakan mobil terdakwa saat mengendarai mobil daihatsu grand max warna silver BK 8291 DB dan menabrak pintu portal di jalan tangguk bongkar VII medan denai dan kemudian terdakwa langsung turun dari dalam mobil dan langsung mendatangi saksi Darwin Pambres sambil marah-marah dengan mengatakan sudah aku klakson kenapa kalian tidak bangun dan membuka portal dan dijawab saksi mana ada lae klakson kami namun terdakwa tidak terima dengan jawaban saksi dan terdakwa langsung menumbuk bagian pipi kiri tepat dibawah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali tumbukan saksi Darwin Pambres Munthe sambil terhuyung mau jatuh dan dibantu saksi Ferdinand Purba untuk berdiri. Surat Visum ET REPERTUM No.256/VER/P/PRM-03/2017 Tanggal 5 Agustus 2017 RSU. Dr. Pirngadi Kota Medan, Diagnosa Luka Memar, Menerangkan Luka Memar di pipi sebelh kiri ukuran 4,5x5 cm, Dokter yang memeriksa Dr. Robert F. Siregar Sp.B. sehingga saksi korban Darwin Pambres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munthe melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang guna diproses lebih lanjut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 03.15 Wib didepan Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) Jln. Tungguk Bongkar VIII No.23 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, telah terjadi Penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada malam itu Saksi bersama dengan saksi BINSAR MARULI SIHITE dan Saksi FERDINAND PURBA sedang jaga malam di Pos Keamanan, tiba-tiba terdengar suara benturan keras mengenai portal, ternyata mobil Terdakwa telah menabrak pintu portal;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna Silver BK-8291- DB, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobilnya dan langsung mendatangi Saksi sambil marah-marah dengan mengatakan : *"sudah aku klakson kenapa kalian tidak bangun membuka portal.."*;
- Bahwa Saksi jawab : *"mana ada lae klakson kami"*, namun Terdakwa tidak terima dengan jawaban Saksi dengan mengatakan : *"kalian tidur aja di pos ini, kupukul kau nanti.."*, lalu Terdakwa langsung menumbuk bagian pipi kiri tepat dibawah mata kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali tumbukan, yang membuat saksi Darwin Pambres Munthe sampai terhuyung mau jatuh, namun dibantu saksi Ferdinand Purba sambil mengatakan kepada Terdakwa : *"sudahlah kok main pukul lae.."*
- Bahwa Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi FERDINAND PURBA, malahan menantang dengan mengatakan : *"kalau kalian keberatan kepadaku, kalian laporkan saja aku..., silakan kalian lapor aku tunggu laporan kalian..."*;
- Bahwa pada malam kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk, dan Terdakwa memang dikenal sering minum-minum yang memabukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan bengkak pada bagian pipi kiri persis dibawah mata kiri Saksi, sebagaimana Surat Visum ET REPERTUM No.256/VER/P/PRM-03/2017 Tanggal 5 Agustus 2017 RSU. Dr. Pirngadi Kota Medan, Diagnosa Luka Memar, menerangkan Luka

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3114/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memar di pipi sebelah kiri ukuran 4,5x5 cm, Dokter yang memeriksa Dr. Robert F. Siregar Sp.B;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi FERDINAND PURBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 03.15 Wib bertempat di Jln. Tangguk Bongkar VIII Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, persis didepan Pos Kamling telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Korban Darwin Pambers Munthe;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE dan saksi BINSAR MARULI SIHITE sedang jaga malam di Pos Keamanan, tiba-tiba terdengar suara benturan keras mengenai portal, ternyata mobil Terdakwa telah menabrak pintu portal;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna Silver BK-8291- DB, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobilnya dan langsung mendatangi saksi Darwin Pambers Munthe sambil marah-marah dengan mengatakan : “sudah aku klakson kenapa kalian tidak bangun membuka portal...”;
- Bahwa waktu itu dijawab oleh saksi Darwin Pambers Munthe : “mana ada lae klason kami”, namun Terdakwa tidak terima dengan jawaban saksi Darwin Pambers Munthe dengan mengatakan : “kalian tidur aja di pos ini, kupukul kau nanti..”, lalu Terdakwa langsung menumbuk bagian pipi kiri tepat dibawah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali tumbukan, yang membuat saksi Darwin Pambres Munthe sampai terhuyung mau jatuh, namun cepat Saksi pegang Saksi korban agar jangan jatuh ke tanah, sambil mengatakan kepada Terdakwa : “sudahlah kok main pukul lae..”
- Bahwa Terdakwa tidak terima Saksi tegur, malahan menantang dengan mengatakan : “kalau kalian keberatan kepadaku, kalian laporkan saja aku..., silakan kalian lapor aku tunggu laporan kalian...”, dan dijawab saksi Darwin Pambers Munthe : “iya nanti kami laporkan perbuatan pemukulan lae kepada Polisi..”;
- Bahwa jarak saksi Korban Darwin Pambers Munthe dengan Terdakwa sekira 1 (satu) meter, penerangan ditempat kejadian pada saat itu cukup terang dan jelas kelihatan apa yang terjadi;
- Bahwa pada malam kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk, dan Terdakwa memang dikenal sering minum-minum yang memabukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan bengkak pada bagian pipi kiri persis dibawah mata kiri saksi Darwin Pambers Munthe,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 3114/Pid.B/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Visum ET REPERTUM No.256/VER/P/PRM-03/2017 Tanggal 5 Agustus 2017 RSU. Dr. Pirngadi Kota Medan, Diagnosa Luka Memar, menerangkan Luka Memar di pipi sebelah kiri ukuran 4,5x5 cm, Dokter yang memeriksa Dr. Robert F. Siregar Sp.B; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi BINSAR MARULI SIHITE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 03.15 Wib tepat didepan Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) Jln. Tangguk Bongkar VIII No.23 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Korban Darwin Pamber Munthe;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan saksi DARWIN PAMBERS MUNTHER dan Saksi FERDINAND PURBA sedang jaga malam di Pos Keamanan, tiba-tiba terdengar suara benturan keras mengenai portal, ternyata mobil Terdakwa telah menabrak pintu portal;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna Silver BK-8291- DB, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobilnya dan langsung mendatangi saksi Darwin Pambres Munthe sambil marah-marah dengan mengatakan : “sudah aku klakson kenapa kalian tidak bangun membuka portal...”;
- Bahwa waktu itu dijawab oleh saksi Darwin Pambres Munthe : “mana ada lae klakson kami”, namun Terdakwa tidak terima dengan jawaban saksi Darwin Pambres Munthe dengan mengatakan : “kalian tidur aja di pos ini, kupukul kau nanti..”, lalu Terdakwa langsung menumbuk bagian pipi kiri tepat dibawah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali tumbukan, yang membuat saksi Darwin Pambres Munthe sampai terhuyung mau jatuh, namun dibantu saksi Ferdinand Purba sambil mengatakan kepada Terdakwa : “sudahlah kok main pukul lae..”
- Bahwa Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi FERDINAND PURBA, malahan menantang dengan mengatakan : “kalau kalian keberatan kepadaku, kalian laporkan saja aku..., silakan kalian lapor aku tunggu laporan kalian...”, dan dijawab saksi Darwin Pambres Munthe : “iya nanti kami laporkan perbuatan pemukulan lae kepada Polisi..”;
- Bahwa pada malam kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk, dan Terdakwa memang dikenal sering minum-minum yang memabukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan bengkak pada bagian pipi kiri persis dibawah mata kiri saksi Darwin Pambres Munthe, sebagaimana Surat Visum ET REPERTUM No.256/VER/P/PRM-03/2017

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 3114/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 5 Agustus 2017 RSU. Dr. Pirngadi Kota Medan, Diagnosa Luka Memar, menerangkan Luka Memar di pipi sebelah kiri ukuran 4,5x5 cm, Dokter yang memeriksa Dr. Robert F. Siregar Sp.B; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di dalam sebuah warung kopi di Jln. Tangguk Bongkar VIII Medan Denai Kota Medan, Terdakwa ditangkap karena dituduh telah melakukan penganiayaan terhadap diri DARWIN PAMBERS MUNTHE;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Darwin Pambers Munthe;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna Silver BK-8291-DB, saat mobil berada didepan palang Poltar yang menutup Jln. Tangguk Bongkar VIII Medan Denai Kota Medan, Terdakwa ada klakson 3 kali dengan tujuan membangunkan yang jaga di Pos Keamanan, karena yang jaga pos keamanan menutup Portal tersebut;
- Bahwa namun para Saksi yang kebetulan jaga malam waktu itu tidak membukakan portalnya yang tertutup setengah, sehingga mobil Terdakwa menabrak pintu portal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil dan langsung mendatangi saksi Darwin Pambers Munthe sambil marah-marah dengan mengatakan sudah aku klakson kenapa kalian tidak bangun dan membuka portal, kenapa kau gantung portalnya ?;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Darwin Pambers Munthe saling bertengkar mulut, karena Terdakwa sudah membunyikan klakson sebanyak 3 kali supaya petugas jaga malam pos keamanan membukakan portalnya, sedangkan saksi Darwin Pambers Munthe bersikeras tidak ada mendengar klakson mobil Terdakwa, lalu terjadi saling dorong mendorong dengan mempergunakan kedua tangan;
- Bahwa kemudian Saksi FERDINAND PURBA Polisi Kehutanan meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan saksi Darwin Pambers Munthe, dengan mengatakan : "sudahlah itu lae,... sudahlah itu lae...", lalu Terdakwa berjalan masuk ke mobil dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Darwin Pambers Munthe tidak ada perselisih paham;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi Darwin Pambers Munthe, tapi kami hanya menggunakan kedua tangan dengan posisi tegak berdiri dan tidak ada antara kami yang jatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk malam kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 3114/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 03.15 Wib didepan Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) Jln. Tangguk Bongkar VIII No.23 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE;
2. Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dan tinggal satu desa dengan saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE, sebelumnya tidak ada masalah ataupun selisih paham Terdakwa dengan saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE;
3. Bahwa kejadian bermula pada malam itu saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE bersama dengan saksi BINSAR MARULI SIHITE dan Saksi FERDINAND PURBA sedang jaga malam di Pos Keamanan, tiba-tiba terdengar suara benturan keras mengenai portal, ternyata mobil Terdakwa telah menabrak pintu portal, Terdakwa saat itu mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna Silver BK-8291- DB, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobilnya dan langsung marah-marah pada para Saksi;
4. Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan mendatangi para Saksi sambil marah-marah dengan mengatakan : *"sudah aku klakson kenapa kalian tidak bangun membuka portal.."*, dijawab oleh saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE : *"mana ada lae klakson kami"*..., namun Terdakwa tidak terima dengan jawaban saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE tersebut, lalu mengatakan : *"kalian tidur aja di pos ini, kupukul kau nanti.."*, sambil Terdakwa langsung menumbuk bagian pipi kiri tepat dibawah mata kiri saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE sebanyak 1 (satu) kali tumbukan; membuat saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE sampai terhuyung mau jatuh, namun saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE cepat dipegang oleh saksi FERDINAND PURBA sambil mengatakan kepada Terdakwa : *"sudahlah kok main pukul lae.."*
5. Bahwa Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi FERDINAND PURBA, malahan menantang dengan mengatakan : *"kalau kalian keberatan kepadaku, kalian laporkan saja aku..., silakan kalian lapor aku tunggu laporan kalian..."*, dan dijawab oleh saksi Darwin Pambers Munthe : *"iya nanti kami laporkan perbuatan pemukulan lae kepada Polisi.."*;
6. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan adalah kedua tangannya, dan pada malam kejadian Terdakwa dalam keadaan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 3114/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mabuk, dan Terdakwa memang dikenal sering minum-minuman yang memabukan;

7. Bahwa perbuatan Terdakwa, mengakibatkan bengkak pada bagian pipi kiri persis dibawah mata kiri saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE, sebagaimana Surat Visum ET REPERTUM No.256/VER/P/PRM-03/2017 Tanggal 5 Agustus 2017 RSUD. Dr. Pirngadi Kota Medan, Diagnosa Luka Memar, menerangkan Luka Memar di pipi sebelah kiri ukuran 4,5x5 cm, Dokter yang memeriksa Dr. Robert F. Siregar Sp.B;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur BARANG SIAPA :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini Terdakwa OSMAN PANGARIBUAN Alias AMMAN Alias Pak ARAH telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara, dan Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur ke-1 "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Terdakwa;

**Ad.2. Unsur DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN :**

Menimbang, yang dimaksud dengan Unsur "Sengaja" adalah sipelaku menghendaki dilakukannya perbuatan pidana serta akibat dari perbuatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 03.15 Wib didepan Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) Jln. Tangguk Bongkar VIII No.23 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada malam itu saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE bersama dengan saksi BINSAR MARULI SIHITE dan Saksi FERDINAND PURBA sedang jaga malam di Pos Keamanan, tiba-tiba terdengar suara benturan keras mengenai portal, ternyata mobil Daihatsu Grand Max warna Silver BK-8291- DB milik Terdakwa telah menabrak pintu portal, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobilnya dan langsung marah-marrah pada para Saksi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan mendatangi para Saksi sambil marah-marrah dengan mengatakan : *"...sudah aku klakson kenapa kalian tidak bangun membuka portal.."*, dijawab oleh saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE : *"...mana ada lae klakson kami..."*, namun Terdakwa tidak terima dengan jawaban saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE tersebut, lalu mengatakan : *".....kalian tidur aja di pos ini, kupukul kau nanti...."*, sambil Terdakwa langsung menumbuk bagian pipi kiri tepat dibawah mata kiri saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE sebanyak 1 (satu) kali tumbukan; membuat saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE sampai terhuyung mau jatuh, untung cepat dipegang saksi FERDINAND PURBA sambil mengatakan kepada Terdakwa : *"...sudahlah kok main pukul lae...."*, namun Terdakwa tidak terima ditegur Saksi FERDINAND PURBA, malahan menantang dengan mengatakan : *"....kalau kalian keberatan kepadaku, kalian laporkan saja aku, silakan kalian lapor, aku tunggu laporan kalian..."*, dan dijawab oleh saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE : *"iya nanti kami laporkan perbuatan pemukulan lae kepada Polisi.."*;

Menimbang, bahwa tumbukan atau pukulan Terdakwa dibagian pipi kiri tepat dibawah mata kiri saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE, mengakibatkan bengkak pada bagian pipi kiri persis dibawah mata kiri saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE, sebagaimana Surat Visum ET REPERTUM No.256/VER/P/PRM-03/2017 Tanggal 5 Agustus 2017 RSUD. Dr. Pirngadi Kota Medan, Diagnosa Luka Memar, menerangkan Luka Memar di pipi sebelah kiri ukuran 4,5x5 cm, Dokter yang memeriksa Dr. Robert F. Siregar Sp.B;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka dipipi sebelah kiri saksi

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 3114/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIN PAMBERS MUNTHE, Terdakwa mengetahui pukulannya tersebut bisa membuat luka yang menyebabkan rasa sakit, apalagi Terdakwa memukul dalam keadaan emosi, Terdakwa sengaja melakukan dan mengetahui akibatnya, apalagi Terdakwa juga menantang saksi DARWIN PAMBERS MUNTHE dan Saksi lainnya dengan nada seperti mengejek atau mengolok minta agar dilaporkan kepihak berwajib (Polisi), maka unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan sudah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti dan Terdakwalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa main hakim sendiri dengan memperturutkan emosinya tanpa memikirkan akibatnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Korban sudah saling memaafkan di depan persidangan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 3114/Pid.B/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa OSMAN PANGARIBUAN Alias AMMAN Alias Pak ARAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGANIAYAAN", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - NIHIL;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari SELASA tanggal 16 JANUARI 2018, oleh AIMAFNI ARLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SAIDIN BAGARIANG, S.H., dan DOMINGGUS SILABAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 17 JANUARI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NAHWAN Z. NASUTION, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh HIRAS, S.H., Penuntut Umum dan TERDAKWA;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

AIMAFNI ARLI, S.H., M.H.

DOMINGGUS SILABAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NAHWAN Z. NASUTION, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 3114/Pid.B/2017/PN Mdn